

**UNDANG-UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI MAHASISWA UNIVERSITAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**Menimbang :**

- a. Bahwa cita-cita Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan untuk membangun pemerintahan mahasiswa yang adil dapat mengayomi seluruh kepentingan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan;
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas (MKMU) sebagai satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam AD/ART KBM UAD;
- c. Bahwa diperlukan satu undang-undang yang mengatur lembaga mahkamah konstitusi mahasiswa universitas; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) perlu membentuk undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15 tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
4. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah tahun 1999;
5. Statuta Universitas Ahmad Dahlan tahun 2008;
6. Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 ART KBM UAD.

**Dengan persetujuan bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**dan**  
**PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**MEMUTUSKAN :**  
**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**MAHASISWA UNIVERSITAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut MKMU adalah satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KBM UAD.
2. Hakim Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas, selanjutnya disebut Hakim MKMU adalah hakim yang bertugas di MKMU dan menangani perkara hukum berkaitan dengan sengketa undang-undang terhadap AD/ART KBM UAD, sengketa lembaga mahasiswa tingkat universitas yang kewenangannya diberikan oleh AD/ART KBM UAD, sengketa pemilihan umum mahasiswa di tingkat universitas dan penyelesaian permasalahan di tingkat fakultas jika fakultas yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk penyelesaian sengketa.
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut DPMU adalah lembaga legislatif di tingkat Universitas.
4. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden selanjutnya disebut PRESMA dan WAPRESMA BEMU adalah pimpinan lembaga eksekutif di tingkat Universitas.
5. Badan eksekutif mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut BEMU adalah lembaga eksekutif tingkat universitas.
6. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut KPUM UAD adalah komisi yang mengatur, mengelola dan mengagendakan terlaksananya pemilihan umum mahasiswa tingkat universitas.
7. Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas, selanjutnya disebut PEMILWA Universitas adalah suatu bentuk pemungutan suara/pemilihan umum untuk calon anggota DPMU dan calon PRESMA dan WAPRESMA BEMU di tingkat universitas.

8. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut DPMF adalah lembaga legislatif ditingkat fakultas.
9. Gubernur dan Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut Gub dan Wagub adalah pimpinan tertinggi lembaga eksekutif di tingkat fakultas.
10. Badan eksekutif mahasiswa fakultas, selanjutnya disebut BEMF adalah lembaga eksekutif ditingkat fakultas.
11. Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut PEMILWA Fakultas adalah suatu bentuk pemungutan suara/pemilihan umum untuk calon DPMF, dan calon Gub/WaGub.
12. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut KPUMF adalah lembaga/komisi yang menangani dan menyelenggarakan PEMILWA Fakultas.
13. Himpunan Mahasiswa Program Studi, selanjutnya disebut HMPS adalah lembaga kemahasiswaan di tingkat program studi.
14. Pemilihan Umum Mahasiswa Program Studi, selanjutnya disebut PEMILWA PRODI adalah bentuk pemungutan suara/pemilihan umum untuk calon Ketua/Wakil Ketua HMPS.
15. Partai mahasiswa adalah organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa melalui PEMILWA.
16. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Program Studi, selanjutnya disebut KPUM PRODI adalah lembaga/komisi yang menangani dan menyelenggarakan pemungutan suara/pemilihan umum mahasiswa di tingkat program studi untuk calon Ketua/Wakil Ketua HMPS.
17. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
  - a. pengujian undang-undang terhadap AD/ART KBM UAD;
  - b. sengketa kewenangan lembaga mahasiswa di tingkat universitas yang kewenangannya diberikan oleh AD/ART KBM UAD.
  - c. perselisihan tentang hasil pemilihan umum mahasiswa di tingkat universitas; atau
  - d. menyelesaikan permasalahan di tingkat fakultas jika fakultas yang bersangkutan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, SIFAT DAN STRUKTUR**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

MKMU berkedudukan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

**Bagian kedua**

**Sifat**

**Pasal 3**

Organisasi MKMU ini bersifat independen yaitu bebas dan merdeka

**Bagian Ketiga**

**Struktur**

**Pasal 4**

- 1) MKMU mempunyai paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh DPMU dan disahkan dengan surat Keputusan Presiden Mahasiswa.
- 2) Hakim MKMU harus berjumlah ganjil

**Bagian Ketiga**

**Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan**

**Pasal 7**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MKMU dibantu oleh seorang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

**Pasal 8**

Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKMU diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan PRESMA atas usul MKMU.

**Pasal 9**

Anggaran Keuangan MKMU dibebankan pada Anggaran Keuangan Organisasi Mahasiswa Universitas.

**BAB III**  
**FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

**FUNGSI**

**PASAL 8**

1. Sebagai penafsir final AD/ART KBM UAD
2. Sebagai pelindung AD/ART KBM UAD

**WEWENANG**

**PASAL 9**

1. Menguji peraturan perundang-undangan KBM UAD terhadap AD/ART KBM UAD;
2. Menyelesaikan sengketa lembaga mahasiswa ditingkat universitas;
3. Menyelesaikan sengketa pemilihan umum mahasiswa (PEMILWA) di tingkat universitas;
4. Menyelesaikan permasalahan di tingkat fakultas jika fakultas yang bersangkutan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa.

**KEWAJIBAN**

**PASAL 10**

1. Memberikan putusan atas pendapat DPMU mengenai dugaan pelanggaran oleh PRESMA dan/atau WAPRESMA menurut AD/ART KBMUAD;
2. Memberikan putusan atas pendapat DPMU mengenai dugaan pelanggaran oleh lembaga mahasiswa setingkat universitas.

**BAB IV**

**Pertanggungjawaban**

**Pasal 11**

- (1) MKMU wajib melaporkan laporan pertanggung jawaban kepada mahasiswa secara terbuka mengenai:
  - a. Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputuskan;
  - b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada kongres KBM UAD.

## **Pasal 12**

MKMU wajib mengumumkan putusan permohonan kepada seluruh mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **HAKIM MKMU**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pengangkatan**

## **Pasal 13**

Hakim MKMU harus memenuhi syarat, sebagai berikut :

- a. Menguasai hierarki perundang-undangan KBM UAD;
- b. Menguasai mekanisme persidangan;
- c. Menguasai hukum acara mahkamah konstitusi mahasiswa.

## **Pasal 14**

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim MKMU seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Sedang menempuh S-1 di Universitas Ahmad Dahlan;
- c. Paling sedikit semester 5;
- d. Tidak sedang merangkap jabatan struktural di organisasi KBM UAD lainnya yang dapat mengganggu optimalisasi kinerja MKMU;
- e. Bukan anggota partai mahasiswa;
- f. Telah menjadi pengurus ormawa KBM UAD;
- g. Membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim MKMU;
- h. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DPMU dan BEMU.

(2) Materi pelatihan yang dimaksud pada ayat 1 point g, sebagai berikut :

- a. Hierarki perundang-undangan KBM UAD;
- b. Mekanisme persidangan;
- c. Hukum acara mahkamah konstitusi mahasiswa;
- d. Legal drafting;
- e. Pembuatan draft putusan.

### **Pasal 15**

Hakim MKMU dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat lembaga mahasiswa lainnya;
- b. anggota partai politik mahasiswa;

### **Pasal 16**

- (1) Calon hakim MKMU diajukan 5 (lima) orang oleh DPMU dan 5 (lima) orang oleh PRESMA yang selanjutnya ditetapkan oleh sidang pleno DPMU dan disahkan dengan surat keputusan PRESMA.
- (2) Sidang pleno DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengajuan calon diterima oleh DPMU.
- (3) Surat keputusan PRESMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disahkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu penetapan dan pengesahan hakim MKMU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum dilaksanakan, maka dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari.

### **Pasal 17**

Pencalonan Hakim MKMU dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

### **Pasal 18**

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim MKMU diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

### **Pasal 19**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Hakim MKMU mengucapkan sumpah, yang berbunyi sebagai berikut:

### **Sumpah Hakim MKMU:**

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai hakim MKMU dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,

Bahwa saya akan melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bahwa dalam menjalankan tugas saya akan berkerja dengan jujur dan cermat serta senantiasa akan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

(2) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMU.

### **Bagian Kedua**

#### **Masa Jabatan**

##### **Pasal 20**

Masa jabatan Hakim MKMU selama 1 (satu) periode yang berakhir pada kongres KBM UAD dan dapat dipilih 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemberhentian**

##### **Pasal 21**

(1) Hakim MKMU diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua MKMU;
- c. telah berakhir masa jabatannya; atau
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(2) Hakim MKMU diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat MKMU memberi putusan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.



- (3) Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan seluruh hakim MKMU.
- (4) Pemberhentian Hakim MKMU ditetapkan dalam sidang pleno DPMU atas permintaan Ketua MKMU.

### **Pasal 22**

- (1) Hakim MKMU sebelum diberhentikan, sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan dengan ketetapan DPMU yang disahkan oleh PRESMA atas permintaan Ketua MKMU;
- (2) Surat Keputusan DPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan 50%+1 jumlah hakim konstitusi.
- (3) Sejak dimintakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara.

### **Pasal 23**

Dalam hal terjadi kekosongan Hakim MKMU karena berhenti atau diberhentikan, maka pengangkatan hakim MKMU sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

### **Pasal 24**

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur lebih lanjut oleh MKMU.

## **BAB VI**

### **HUKUM ACARA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

### **Pasal 25**

- (1) MKMU memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang MKMU dengan hakim MKMU berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang yang dipimpin oleh ketua MKMU.
- (2) Dalam hal Ketua MKMU berhalangan memimpin sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua MKMU.

- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua MKMU berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota MKMU.
  - (4) Sebelum sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKMU dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang untuk diambil putusan.
  - (5) Putusan MKMU diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan MKMU tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

## **Bagian Kedua**

### **Pengajuan Permohonan**

#### **Pasal 26**

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MKMU.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.

#### **Pasal 27**

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. pengujian undang-undang terhadap AD/ART KBM UAD;
- b. sengketa kewenangan lembaga mahasiswa di tingkat universitas yang kewenangannya diberikan oleh AD/ART KBM UAD;
- c. perselisihan tentang hasil pemilihan umum mahasiswa di tingkat universitas; atau
- d. perselisihan di tingkat fakultas jika fakultas yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk penyelesaian sengketa.

#### **Pasal 28**

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. identitas pemohon;
  - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
  - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang**

**Pasal 29**

- (1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitia MKMU melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (1) huruf a dan ayat (2), wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

**Pasal 30**

Buku Registrasi Perkara Konstitusi memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

**Pasal 31**

- (1) MKMU menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada mahasiswa.
- (3) Pengumuman kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman MKMU yang khusus digunakan untuk itu.

**Pasal 32**

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan MKMU dilakukan.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

## **Bagian Keempat**

### **Alat Bukti**

#### **Pasal 33**

- (1) Alat bukti ialah:
  - a. surat atau tulisan;
  - b. keterangan saksi;
  - c. keterangan ahli;
  - d. keterangan para pihak;
  - e. petunjuk; dan
  - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- (4) MKMU menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan MKMU.

#### **Pasal 34**

MKMU menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

#### **Pasal 35**

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan MKMU.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Para pihak yang merupakan lembaga mahasiswa dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya.
- (4) Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, MKMU dapat mengambil keputusan.

**Bagian Kelima**  
**Pemeriksaan Pendahuluan**

**Pasal 36**

- (1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, MKMU mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MKMU wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

**Bagian Keenam**  
**Pemeriksaan Persidangan**

**Pasal 37**

- (1) Sidang MKMU terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- (2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh MKMU.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penghinaan terhadap MKMU.

**Pasal 38**

- (1) Dalam persidangan Hakim MKMU memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga mahasiswa yang terkait dengan permohonan.
- (3) Lembaga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permintaan hakim konstitusi diterima.

**Pasal 39**

Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.

#### **Pasal 40**

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dan diserahkan kepada Hakim MKMU di dalam persidangan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Putusan**

#### **Pasal 42**

- (1) MKMU memutus perkara berdasarkan AD/ART KBM UAD sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- (2) Putusan MKMU yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- (3) Putusan MKMU wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang Hakim MKMU yang dipimpin oleh ketua sidang.
- (5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim MKMU wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- (6) Dalam hal musyawarah sidang Hakim MKMU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno Hakim MKMU berikutnya.
- (7) Dalam hal musyawarah sidang setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal musyawarah sidang Hakim MKMU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang Hakim MKMU menentukan.

- (9) Putusan MKMU dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
- (10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

#### **Pasal 43**

Putusan MKMU ditandatangani oleh hakim yang memeriksa; mengadili; dan memutus; dan panitera.

#### **Pasal 44**

Putusan MKMU memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### **Pasal 45**

- (1) MKMU memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan MKMU harus memuat:
- a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - b. identitas pihak;
  - c. ringkasan permohonan;
  - d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
  - e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
  - f. amar putusan; dan
  - g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

#### **Pasal 46**

MKMU wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan.

**Bagian Kedelapan**  
**Pengujian Undang-Undang terhadap**  
**AD/ART KBM UAD**

**Pasal 47**

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan AD/ART KBM UAD

**Pasal 48**

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. perorangan mahasiswa aktif UAD;
  - b. lembaga mahasiswa.
  - c. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan AD/ART KBM UAD; dan/atau
  - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan AD/ART KBM UAD.

**Pasal 49**

MKMU menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPMU dan PRESMA untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

**Pasal 50**

MKMU dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada DPMU dan/atau PRESMA.

**Pasal 51**

- (1) Dalam hal MKMU berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.



- (2) Dalam hal MKMU berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MKMU menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan AD/ART KBM UAD.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan AD/ART KBM UAD, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan AD/ART KBM UAD, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

### **Pasal 52**

- (1) Putusan MKMU yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan AD/ART KBM UAD, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan MKMU yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan AD/ART KBM UAD, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan MKMU yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dengan menempelkan salinan putusan tersebut dipapan pengumuman MKMU, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan.

### **Pasal 53**

Undang-undang yang diuji oleh MKMU tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan AD/ART KBM UAD.

### **Pasal 54**

Putusan MKMU mengenai pengujian undang-undang terhadap AD/ART KBM UAD disampaikan kepada DPMU dan PRESMA.

### **Pasal 55**

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Sengketa Kewenangan Lembaga Mahasiswa di Tingkat Universitas yang Kewenangannya Diberikan oleh AD/ART KBM UAD**

### **Pasal 56**

- (1) Pemohon adalah lembaga mahasiswa di tingkat universitas yang kewenangannya diberikan oleh AD/ART KBM UAD yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga mahasiswa di tingkat universitas yang menjadi termohon.

### **Pasal 57**

MKMU menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

### **Pasal 58**

MKMU dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MKMU.

### **Pasal 59**

- (1) Dalam hal MKMU berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal MKMU berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MKMU menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

#### **Pasal 60**

- (1) Putusan MKMU yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diterima.
- (2) Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.

#### **Pasal 61**

Putusan MKMU mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPMU dan PRESMA

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Mahasiswa di Tingkat Universitas**

#### **Pasal 62**

- (1) Pemohon adalah:
  - a. perorangan mahasiswa aktif UAD calon anggota DPMU peserta pemilihan umum mahasiswa;
  - b. pasangan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. partai mahasiswa peserta pemilihan umum mahasiswa.
- (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum mahasiswa yang dilakukan dalam lingkup universitas oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas yang mempengaruhi:
  - a. terpilihnya calon anggota DPMU;
  - b. terpilihnya pasangan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa;
- (3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum mahasiswa dalam skala universitas.

### **Pasal 63**

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

### **Pasal 64**

MKMU menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

### **Pasal 65**

- (1) Dalam hal MKMU berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal MKMU berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MKMU menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
- (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

### **Pasal 66**

Putusan MKMU mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum mahasiswa di tingkat universitas wajib diputus dalam jangka waktu:

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum mahasiswa calon PRESMA dan WAPRESMA
- b. paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPMU.

### **Pasal 67**

Putusan MKMU mengenai perselisihan hasil pemilihan umum mahasiswa di tingkat universitas disampaikan kepada DPMU dan PRESMA.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Penyelesaian Permasalahan di Tingkat Fakultas**

#### **Jika Fakultas yang Bersangkutan Mengajukan**

#### **Permohonan Penyelesaian Sengketa**

### **Pasal 68**

(1) Pemohon adalah:

- a. Perorangan mahasiswa aktif UAD dari fakultas/program studi terkait.
- b. DPMF dan/atau calon anggota DPMF.
- c. Gub dan WaGub dan/atau calon Gub dan WaGub
- d. Ketua/Wakil Ketua dan/atau calon Ketua/Wakil Ketua HMPS.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:

- a. Pelanggaran terhadap perundang-undangan KBM UAD yang dilakukan oleh KPUMF dan/ KPUM PRODI, DPMF dan/ calon anggota DPMF, Gubernur dan Wakil Gubernur dan/ calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/ Ketua dan Wakil Ketua dan/ calon Ketua dan Wakil Ketua HMPS.
- b. Pelanggaran dalam PEMILWA Fakultas/PRODI yang dilakukan oleh pihak seperti tersebut dalam pasal (2) poin a. Dan atas pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi hasil PEMILWA Fakultas/PRODI.

### **Pasal 69**

MKMU menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada para pihak termohon sebagaimana tertera dalam pasal 68 ayat (2) poin a dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

### **Pasal 70**

Dalam hal pihak termohon seperti tertera dalam pasal 68 ayat (2) poin a mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MKMU, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh MKMU.

### **Pasal 71**

- (1) Apabila MKMU berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat/tidak cukupnya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pihak termohon seperti tertera dalam pasal 68 ayat (2) poin a terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pelanggaran terhadap undang-undang dan/atau AD/ART KBM UAD, pelanggaran dalam PEMILWA Fakultas/PRODI atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa pihak termohon tidak lagi memenuhi syarat sebagai DPMF dan/ calon DPMF, Gubernur dan Wakil Gubernur dan/ calon Gubernur/Wakil Gubernur BEMF, Ketua/Wakil Ketua dan/atau calon Ketua/Wakil Ketua HMPS, Komisioner KPUMF/KPUM PRODI, maka amar putusan menyatakan membenarkan gugatan pemohon.
- (3) Apabila MKMU memutuskan bahwa pihak termohon seperti tertera dalam pasal 68 ayat (2) poin a melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan/atau AD/ART KBM UAD, pelanggaran dalam PEMILWA Fakultas/PRODI atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa termohon tidak lagi memenuhi syarat sebagai DPMF dan/atau calon DPMF, Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau calon Gubernur/Wakil Gubernur BEMF, Ketua/Wakil Ketua dan/atau calon Ketua/Wakil Ketua HMPS, Komisioner KPUMF/KPUM PRODI , maka amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

### **Pasal 72**

Putusan MKMU mengenai permohonan atas Pemohon sebagaimana tertera dalam pasal 68 ayat (1) mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

### **Pasal 73**

Putusan MKMU mengenai permohonan atas pemohon terkait disampaikan kepada pemohon terkait sebagaimana tertera dalam pasal 68 ayat (1) dan pihak termohon sebagaimana tertera dalam pasal 68 ayat (2) poin a.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 74**

MKMU dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 75**

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, seluruh permohonan dan/atau gugatan yang diterima Mahkamah PEMILWA dialihkan kepada MKMU dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MKMU dibentuk.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 79**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dan melaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan

Tempat : Wisma Senantiasa Kaliurang  
Tanggal : 4 Januari 2016  
Pukul : 18.01 WIB

**Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa  
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**




**Pamungkas Bayu Aji**  
**NIM. 12018050**

Disahkan

Tanggal : 12 Januari 2016

**Presiden Mahasiswa  
Universitas Ahmad Dahlan**



**Ella Yussy Dwi Astuti**  
**NIM. 12B26047**